

**PEMAHAMAN MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TERHADAP BOIKOT PRODUK PRO ISRAEL DALAM FATWA MUI
NOMOR 83 TAHUN 2023**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AKHMAD KHUMAEDI

20103080059

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

MUHAMAD ULUL ALBAB MUSAFFA, Lc., M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pemahaman mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menyerukan boikot produk pro-Israel. Meskipun Fatwa MUI secara jelas menyerukan boikot, namun tidak memberikan daftar spesifik produk yang harus diboikot. Hal ini memunculkan berbagai interpretasi dan seruan boikot yang beredar di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana mahasiswa, khususnya yang memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat, merespon seruan boikot tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemahaman mahasiswa terhadap fatwa MUI, pengaruh media sosial dalam menyebarkan informasi terkait boikot, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi sikap dan perilaku mahasiswa dalam menyikapi isu Palestina.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah *mix methode*, kemudian analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teoritik, yaitu teori *maqashid syari'ah* dan *sadd az-zari'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi responden memahami dan mendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dan memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai isi fatwa MUI tersebut. Penerapan konsep *maqashid syari'ah* dan *sadd az-zari'ah* dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang boikot produk pro-Israel merupakan langkah preventif yang efektif untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar akibat tindakan penjajahan Israel terhadap Palestina. Pemahaman mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah yang mendukung boikot ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tindakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah, yakni *maqasid syari'ah*. Dengan memboikot produk pro-Israel, mahasiswa berharap dapat mencegah kerusakan dan memberikan tekanan ekonomi kepada Israel dan membantu perjuangan rakyat Palestina.

Kata Kunci: *Pemahaman Mahasiswa, Fatwa MUI, Boikot Produk Pro Israel, Maqashid Syari'ah, Sadd Az-zari'ah*

ABSTRACT

This research focuses on the understanding of Sharia Economic Law students at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta regarding MUI Fatwa Number 83 of 2023 which calls for a boycott of pro-Israel products. Although the MUI Fatwa clearly calls for a boycott, it does not provide a specific list of products that should be boycotted. This has given rise to various interpretations and calls for a boycott circulating on social media. This research aims to dig deeper into how students, especially those with a strong religious educational background, respond to the call for a boycott. Thus, it is hoped that this research can provide an overview of students' understanding of the MUI fatwa, the influence of social media in disseminating information related to the boycott, as well as other factors that influence students' attitudes and behavior in responding to the Palestinian issue.

This research is a field research with a empirical juridical approach. Data collection techniques include interviews, observations, questionnaires, and documentation. The data analysis for this research is a mix methode, followed by analysis using a theoretical framework, namely maqashid syari'ah and sadd az-zari'ah theory.

The results of this research show that all Sharia Economic Law students who were respondents understand and support the Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 83 of 2023 concerning the Law of Support for the Palestinian Struggle and have a fairly good understanding of the contents of the MUI fatwa. The application of the concepts of maqashid syari'ah and sadd az-zari'ah in MUI Fatwa Number 83 of 2023 concerning the boycott of pro-Israel products is an effective preventive step to prevent greater damage from occurring as a result of Israel's colonial actions against Palestine. The understanding of Sharia Economic Law students who support this boycott is based on the understanding that this action is in line with the principles of Sharia Economic Law, namely maqasid syari'ah. By boycotting pro-Israel products, students hope to prevent damage and put economic pressure on Israel and help the Palestinian people's struggle.

Keywords: *Student Understanding, MUI Fatwa, Boycott of Pro-Israel Products, Maqashid Syari'ah, Sadd Az-zari'ah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Akhmad Khumaedi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Khumaedi

NIM : 20103080059

Judul : Pemahaman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Boikot Produk Pro Israel Dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Desember 2024 M/

13 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing,

Muhammad Ulu' Albab Musaffa, Lc., M.H

NIP. 19901101 202012 1 010

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-05/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
BOIKOT PRODUK PRO ISRAEL DALAM FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD KHUMAEDI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080059
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 677b3e6e74823

Ketua Sidang

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED



Valid ID: 677afa8c8a886

Penguji I

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 6775bd22c3886

Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED



Valid ID: 677b558d65e81

Yogyakarta, 17 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Khumaedi
NIM : 20103080059
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pemahaman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Boikot Produk Pro Israel Dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 Desember 2024 M
13 Jumadil Akhir 1446 H

Yang menyatakan,



Akhmad Khumaedi
NIM. 20103080059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Hidup itu jangan dibuat susah”

(KH. Amin Halim)

“Gitu aja kok repot”

(Gus Dur)

“Apapun yang sedang kamu hadapi jangan lupa ucapkan basmallah, karena Allah bisa membuat yang tidak mungkin menjadi kenyataan”

(@akhmadkhumaedi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Bismillahirrahmanirrahim”

Dengan mengucapkan rasa syukur

“Alhamdulillah Robbil ‘Alamin”

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya, Ayah Sayuti dan Ibu Chodijah yang telah banyak mendo’akan,
membimbing, dan berjuang membesarkan saya hingga detik ini

Saudara saya, Kakak Lutfi Aziz beserta Istrinya Rissa Nurmaleha Sari yang telah
mendoakan saya sampai hari ini

Dan tidak lupa kepada teman-teman terdekat saya yang telah mendukung dan
mewarnai hari saya selama masa perkuliahan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ث	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةً	Ditulis	'muta'addidah
عِدَّةً	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbuthoh Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةً	Ditulis	'hikmah
عِلَّةً	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al- Auliya</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al- Fitri</i>
------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

---	Fathah	Ditulis	A
---	Kasroh	Ditulis	I
---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif إستحسان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
Fathah + Ya' mati أُنْثَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unsā</i>
Kasrah + Ya' mati العلواني	Ditulis	<i>Ī</i> <i>al- Ālwanī</i>

Dammah + Wawu mati علوم	Ditulis	<i>Ū</i> <i>Ūlūm</i>
----------------------------	---------	-------------------------

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fathah + Wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأنشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-risalah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisa'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Atau Pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه
أجمعين . أما بعد .

Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Penyusun menyadari bahwa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMAHAMAN MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP BOIKOT PRODUK PRO ISRAEL DALAM FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023”** ini tentu tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

4. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M. selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
5. Bapak Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kedua orang tua, Ayah Sayuti dan Ibu Chodijah. Terima kasih atas segala doa, bimbingan, nasehat, dan kasih sayang yang tidak terhingga dan tidak dapat terbalaskan sampai kapan pun.
7. Kakak Lutfi Aziz dan Istrinya Rissa Nurmaleha Sari. Terima kasih atas dukungan dan doa yang dipanjatkan selama ini, dan terima kasih telah menjadi saudara yang saling membantu untuk kemajuan keluarga.
8. Teman-teman angkatan HES 20 yang tidak disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penyusun selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Teman-teman Kos Prindapan (Chandra, Gagah, Alfian, Owil, Musthofa, Andre, Alan, Zaenudin, Ashraf, Rizqi) yang telah kebersamaan setiap hari serta memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah dan Allah swt. membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik, masukan, dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 15 Desember 2024



Akhmad Khumaedi
NIM. 20103080059



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	15
DAFTAR ISI.....	18
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II.....	25
LANDASAN TEORITIK TENTANG PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP BOIKOT PRODUK PRO ISRAEL DALAM FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023	25
A. Teori Maqashid Syari'ah.....	25
1. Pengertian Maqashid Syari'ah	25
2. Konsep Maqashid Syari'ah Perspektif Jasser Auda.....	26
3. Dasar Hukum Maqashid Syari'ah.....	32
4. Pembagian Maqashid Syari'ah.....	33
B. Teori Sadd Az-Zariah.....	38
1. Pengertian Sadd Az-Zari'ah.....	38
2. Dasar Hukum Sadd Az-Zari'ah.....	40
3. Rukun Dan Syarat Sadd Az-Zari'ah	46

C. Macam-Macam Sadd Az-Zari'ah.....	49
D. Kehujjahan Sadd Az-Zari'ah	53
BAB III	57
PEMAHAMAN MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP BOIKOT PRODUK PRO ISRAEL DALAM FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023	57
A. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Legalitas Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 57	
1. Pengertian Fatwa Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam.....	57
2. Pemahaman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Legalitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional	60
B. Pemahaman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Himbauan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023	65
C. Pemahaman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk-Produk Pro Israel.....	75
D. Gambaran Umum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.....	79
1. Sejarah singkat program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	79
2. Visi dan Misi program studi Hukum Ekonomi Syariah.....	83
3. Tujuan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	84
4. Data mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	84
BAB IV	96
ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP BOIKOT PRODUK PRO ISRAEL DALAM FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023	96
A. Pemahaman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Boikot Produk Pro Israel Dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023	96
1. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Fatwa	96
2. Sumber Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Fatwa	98
B. Analisis Pemahaman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Boikot Produk Pro Israel Dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Prespektif Maqashid Syari'ah Dan Sadd Az-Zari'ah.....	99
1. Faktor Yang mempengaruhi Pemahaman Mahasiswa	102
BAB V	112
PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang antara Israel dan kelompok Hamas masih terus berlanjut dengan korban yang terus berjatuhan.¹ Konflik tersebut memicu gelombang solidaritas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dengan aksi di Monas dan Kedubes Amerika Serikat. Di London, Inggris, dilakukan aksi sholat dan doa berjamaah, sementara di negara-negara lain seperti Korea Selatan, Brasil, dan Malaysia juga terjadi demonstrasi. Partisipan aksi tersebut mencapai ratusan ribu warga sipil yang mengecam kebrutalan perang antara Israel dan Hamas. Pada puncak konflik antara Palestina dan Israel, masyarakat Indonesia memberikan respon yang sangat berarti melalui media sosial, menjadi bagian integral dari gelombang dukungan global yang berkembang. Munculnya gerakan boikot terhadap produk-produk terkait Israel mencerminkan ekspresi solidaritas yang bukan hanya bersifat individual, melainkan telah berkembang menjadi fenomena sosial yang merata di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter.²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Risqi Fauzan Septiazi dan Nina Yuliana menjelaskan bahwa sebagai inisiatif yang tidak hanya berasal dari masyarakat, gerakan boikot juga mendapat dukungan penuh dari

¹ <https://www.cnbcindonesia.com>

² Muhammad Risqi Fauzan Septiazi and Nina Yuliana, “Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, VOL 2 (2023), Hlm. 2.

pemerintah Indonesia yang sebelumnya secara tegas menyatakan solidaritas terhadap Palestina dan mengutuk serangan Israel di Gaza. Meskipun gerakan ini berkembang pesat, munculnya kontroversi dan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan ekonominya tidak dapat diabaikan.

Bentuk inisiatif pemerintah Indonesia melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia) menerbitkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa ini memberikan pandangan hukum kepada masyarakat Indonesia terkhusus kepada umat Islam untuk memberikan dukungan terhadap Palestina berupa bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan *ukhuwah islamiyah* dan *ukhuwah insaniyah*.

Poin penting dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina adalah “Umat Islam dihimbau untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung agresi Israel atas Palestina”.³ Dalam Fatwa ini Majelis Ulama Indonesia tidak menyebutkan atau menjabarkan apa saja produk yang mendukung agresi Israel atas Palestina. Majelis Ulama Indonesia juga tidak berkompeten atau berwenang untuk merilis produk Israel atau yang terafiliasi ke

³ Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, 2023. Hlm 8.

Israel. Majelis Ulama Indonesia tidak pernah merilis daftar produknya, daftar produk yang tersebar melalui media sosial dari pihak lain.

Seruan boikot produk Israel yang tersebar melalui media sosial seperti WhatsApp, Tiktok, Instagram dan sebagainya yang dihasilkan dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menandakan adanya sebuah gerakan kolektif di kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana pemahaman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dengan adanya seruan boikot tersebut terhadap pembelian produk tertentu. Dari hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dilakukan terhadap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Mahasiswa merupakan kelompok populasi yang signifikan di masyarakat, faktor-faktor seperti lingkungan kampus, kebijakan institusi, dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi pengalaman mahasiswa. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri memiliki latar belakang pendidikan agama yang baik, bersumber dari materi kuliah, buku dan kitab yang mereka baca dapat mempengaruhi pola pikir serta pandangan mereka terhadap fenomena seruan boikot produk Israel tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengeluarkan seruan boikot terhadap produk Pro Israel?

2. Bagaimana prespektif *maqashid syari'ah* dan *sadd az-zari'ah* terhadap pemahaman mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengeluarkan seruan boikot terhadap produk-produk Pro Israel?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas. Tujuan dari penelitian penyusun adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan pemahaman hukum mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap fenomena seruan boikot produk pro Israel yang muncul dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.
- b. Untuk menjelaskan tindakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pola konsumsi dan pembelian produk tertentu terkait dengan munculnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 berdasarkan prespektif *maqashid syari'ah* dan *sadd az-zari'ah*.

2. Kegunaan

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan perbandingan masyarakat dan akademisi pemerhati hukum dalam melihat seruan boikot produk Israel.

- b. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual mengenai fenomena seruan boikot produk Israel yang dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian permasalahan, penyusun melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari plagiasi penelitian. Penyusun menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia” ditulis oleh Ricky Rian Refendy di dalam penelitiannya membahas bahwa Pemboikotan Produk Asing adalah Sebuah upaya kaum muslimin di Indonesia yang di Fatwakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk melawan kedzaliman yaitu dengan cara memboikot produknya dalam hal ini boikot diperbolehkan atas izin pemerintah. Analisis Hukum Islam Tentang Boikot Produk Asing yaitu Diantara cara untuk membantu mereka menurut Yusuf Al-Qordhwi adalah dengan memboikot sepenuhnya barang-barang musuh. Dengan demikian jika kita tidak bisa membantu mereka maka kita wajib membuat lemah musuh mereka, sedangkan jika untuk melemahkan musuh tersebut hanya bisa memboikot barang-barang mereka, maka hal itu wajib di lakukan. Seruan boikot MUI diatur melalui Surat Pernyataan Nomor: Kep-1823/DPMUI/X/2020. “MUI menyatakan sikap dan mengimbau kepada umat Islam Indonesia dan dunia untuk memboikot semua produk yang berasal dari negara Perancis”, bunyi salah satu pernyataan dalam surat yang

ditandatangani, Wakil Ketua MUI, Muhyiddin Junaidi dan Sekjen MUI Anwar Abbas itu. Pemboikotan ini sebagaimana yang telah di serukan oleh sejumlah Negara lain, seperti Turki Qatar, Kuwait, Pakistan, dan Bangladesh. MUI juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk menekan dan mengeluarkan Peringatan keras kepada perancis dengan cara menarik sementara Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Perancis.⁴

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia)” ditulis oleh Chintia Indah Mentari, Fitri Wahyuni, Putri Rahmadani dan Wahyu A. Rindiani di dalam penelitiannya menjelaskan boikot produk asing seperti produk Israel telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan produk-produk lokal di Indonesia. Boikot menciptakan peluang pasar yang mendorong peningkatan produksi, inovasi, dan pemasaran produk buatan dalam negeri sebagai pengganti produk impor yang diboikot. Meskipun masih menghadapi tantangan, dampak boikot ini secara keseluruhan bermanfaat bagi kemajuan industri dan perekonomian Indonesia. Boikot produk asing, khususnya produk pro-Israel, dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan produk lokal di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan produk lokal. Boikot produk asing akan meningkatkan permintaan terhadap produk lokal. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi produsen produk lokal, baik yang baru merintis maupun yang sudah ada tetapi belum berkembang. Pertumbuhan produk lokal akan

⁴ Ricky Rian Refendy, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). Tidak diterbitkan

meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Boikot produk asing juga dapat menjadi bentuk dukungan moral bagi rakyat Palestina. Hal ini dapat mengurangi gencatan senjata peluru yang terus menerus dilakukan oleh Israel. Secara keseluruhan, boikot produk asing dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan produk lokal di Indonesia. Boikot produk asing merupakan salah satu bentuk aksi yang dapat dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina dan meningkatkan pertumbuhan produk lokal di Indonesia. Boikot produk asing dapat memberikan dampak positif bagi produsen, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.⁵

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin” ditulis oleh Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, M. Hanafiah di dalam penelitiannya membahas tentang dampak pemboikotan produk pro israel sesuai yang sejak dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina oleh pemerintah Indonesia dengan mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, sehingga bisa melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel. Namun, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi warung rumahan yang sebelumnya telah banyak menjual produk-produk pro Israel sebelum dikeluarkannya Fatwa DSN MUI tentang pengharaman produk pro Israel yang

⁵ Chintia Indah Mentari and others, ‘Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia)’, 2.1 (2023). Hlm 10.

dimana merupakan barang yang paling dibutuhkan sebelumnya seperti rayco (Unilever), milo (Nestle), Pepsodent (Unilever), ABC dan Bango (Unilever), dan lainsebagainya yang memang banyak beredar di warung rumahan. Kerugian tersebut terjadi bahwa banyaknya pihak yang enggan membeli produk pro Israel sehingga produk yang dijual di warung rumahan tidak laku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pemboikotan produk pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina terhadap produk pro Israel. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dampak dari adanya pemboikotan produk pro Israel adalah menurunnya penjualan serta mengakibatkan beberapa produk tersebut tidak laku. Sedangkan, Upaya yang dilakukan oleh warung rumahan dengan memberikan secara gratis kepada orang yang membeli, atau tetap menjualnya. Hal ini dilakukan agar modal Kembali dan membeli produk serupa yang tidak termasuk produk pro Israel.⁶

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia” ditulis oleh Muhammad Risqi Fauzan Septiazi dan Nina Yuliana yang di dalam penelitiannya membahas bahwa gerakan boikot terhadap produk Israel di Indonesia melalui media sosial telah menjadi fenomena yang signifikan. Perilaku konsumen dalam memilih produk, terutama dalam konteks makanan, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor

⁶ Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, and M Hanafiah, "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin", (2023), Hlm 1–2.

ekonomi dan kualitas produk, tetapi juga oleh faktor budaya, agama, dan pandangan terhadap isu-isu global. Aksi boikot ini mencerminkan peran penting media sosial sebagai platform untuk menyuarakan opini dan membentuk pandangan kolektif masyarakat. Dampaknya tidak hanya terasa pada nilai penjualan perusahaan yang menjadi target boikot, tetapi juga memberikan dampak sosial dan politik yang lebih luas.⁷

Penelitian kepustakaan yang terakhir berjudul “Analisis Hukum Pencegahan Hoax terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk dan Pendidikan Kesadaran Publik dalam Era Digital” ditulis oleh Andhika Nugraha Utama, Rio Maulana Hidayat, Prama Tusta Kesuma, dan Asmak Ul Hosnah yang di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa di era digital yang berkembang pesat, penyebaran berita palsu atau "hoax" telah menjadi tantangan besar terkait fatwa MUI tentang boikot produk. Dampaknya sangat signifikan, mempengaruhi pandangan publik, menciptakan ketidakpastian, bahkan memicu potensi konflik sosial. Pentingnya meninjau regulasi hukum untuk mengendalikan penyebaran hoax terkait fatwa MUI, menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Evaluasi hukum mengenai konsekuensi dari boikot produk terkait fatwa MUI juga menjadi hal penting. Pertanyaan tentang keabsahan hukum dari tindakan kolektif ini perlu dipertimbangkan untuk memahami dampaknya pada tingkat sosial. Evaluasi sosial terhadap dampak penyebaran hoax pada opini publik dan stabilitas masyarakat juga sangat relevan. Dalam konteks teknologi, peran platform media

⁷ Yuliana. Hlm 10.

sosial dalam penyebaran hoax harus disoroti. Pemanfaatan teknologi, seperti algoritma deteksi, menjadi kunci dalam menanggulangi penyebaran hoax terkait fatwa MUI. Pendidikan kesadaran publik memegang peranan penting, memberikan kemampuan kepada masyarakat dalam memilah informasi yang valid dari hoax serta memahami implikasi hukum dan sosial yang terkait. Melalui kerjasama lintas sektor, diharapkan tercipta solusi komprehensif untuk menangani penyebaran hoax terkait fatwa MUI. Keterlibatan pemerintah, lembaga hukum, pendidik, dan masyarakat menjadi kunci dalam membentuk lingkungan informasi yang sehat di era digital ini. Upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran publik, menegakkan regulasi yang sesuai, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kompleks ini.⁸

Beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwasannya ada persamaan dalam tema dan permasalahan yang diangkat penulis. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menjelaskan tindakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pola konsumsi dan pembelian produk tertentu terkait dengan munculnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab semua permasalahan pada penelitian ini maka dibutuhkan kerangka berfikir atau teori agar dapat memudahkan melakukan pendekatan

⁸ Andhika Nugraha Utama, Rio Maulana Hidayat, and Prama Tusta Kesuma, 'Analisis Hukum Pencegahan Hoax Terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk Dan Pendidikan Kesadaran Publik Dalam Era Digital', 7 (2023), 30323–34. Hlm 1.

terhadap objek permasalahan. Penulis merumuskan kerangka teoritik sebagai berikut:

1. Maqashid Syari'ah

Istilah *maqashid al-syari'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat*. Secara etimologi *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan atau kesengajaan. Sedangkan *syari'ah* menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat.⁹

Sedangkan secara teori, *maqashid al-syari'ah* didefinisikan oleh beberapa ulama antara lain:

1. Abu Ishaq al-Syatibi

Sesungguhnya Allah (pembuat syariat) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syariat yaitu mewujudkan kemashlahatan ukhrawi (agama) dan duniawiyah.

2. Wahbah al-Zuhaili

Maqasid al-Syariah adalah makna dan tujuan yang menjadi ulasan bagi syariah dalam semua aspek hukumnya. Dan itu merupakan tujuan dari syariah dan rahasia-rahasia yang telah diletakan oleh Allah dalam setiap aspek hukum-hukumnya. Dan mengetahui tentangnya adalah perkara wajib bagi

⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UNIMMA Press, 2018), pp. 149–51.

manusia untuk selamanya, bagi seorang mujtahid ketika melakukan istinbath hukum, dan memahami nash, dan bagi selain mujtahid untuk mengenal rahasia-rahasia syariat.

3. Alal Fasi

Yang dimaksud dengan *maqasid al-syariah* adalah berbagai tujuan dari syariat, dan rahasia-rahasia (hikmah) yang telah ditetapkan oleh Allah bagi setiap hukum syariat itu.

4. Dr. Nuruddin al-Khadimi

Maqasid syariah adalah berbagai makna yang terulas dan terekam dalam hukum-hukum syariat dan sebagai akibat dari hukum itu, baik makna-makna itu sebagai hikmah-hikmah yang parsial, kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat universal, ataupun karakter-karakter yang bersifat umum. Dan semua itu menyatukan jaminan satu tujuan yaitu penegasan penghambaan kepada Allah dan kemaslahatan manusia dalam dua tempat kehidupan (dunia dan akhirat).

Menurut Jasser Auda, secara terminologi *maqashid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqasid syariah* adalah pernyataan alternatif untuk kemaslahatan-kemaslahatan. Secara harfiah syari'ah merupakan titian menuju sumber air yang diikuti oleh orang beriman untuk mendapatkan pedoman kehidupan di dunia dan keselamatan akhirat. *maqasid syariah* dalam pengertian yang umum adalah tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Maqasid syariah hasil rekonstruksi *maqasid syariah* klasik yang telah direkonsepsi oleh Jasser Auda dengan menggunakan metode pendekatan filsafat sistem yang bersifat multidisipliner yang mengintegrasikan pengetahuan yang relevan dari berbagai ranah keilmuan, dalam disiplin-disiplin ilmu hukum Islam, filsafat dan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang holistik, di mana segala sesuatunya dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri oleh sejumlah subsistem.

Dalam perspektif Imam al-Ghazali, bahwa *maqasid al-syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan itu dalam 5 aspek kehidupan manusia yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima aspek tersebut seperti yang ungkapan Beliau sebagai berikut: “Sesungguhnya maksud syariat dari makhluknya ada lima hal, yaitu mereka wajib menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Oleh karena itu setiap hal yang memberikan jaminan terhadap kelestarian (terpeliharanya) lima hal tersebut adalah merupakan kemaslahatan. Dan setiap hal melenyapkan prinsip-prinsip tersebut maka termasuk mafsadah (kerusakan), dan melakukan pembelaan terhadap upaya perusakan prinsip tersebut adalah merupakan kemaslahatan.”

Dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) prinsip utama dalam *maqasid al-syariah* yang tercermin dalam realisasinya terhadap pemeliharaan kehidupan umat manusia, yaitu:

1. Menjaga agama
2. Menjaga jiwa
3. Menjaga akal

4. Menjaga keturunan

5. Menjaga harta

2. Teori Sadd Az-Zari'ah

Islam sebagai agama universal tidak hanya menjadikan dalil-dalil yang sudah final (Al-Qur'an dan hadits), ijma' dan qiyas, sebagai satu-satunya sumber hukum untuk mencetuskan dan menjawab sebuah hukum. Juga tidak menjadi bahan pokok sebagai referensi otoritas yang mengesampingkan beberapa dalil selainnya. Sebab, dalam Islam sendiri sangat banyak cabang-cabang ilmu yang biasa digunakan para ulama untuk mencetuskan dan menjawab sebuah hukum. Di antaranya adalah teori *sadd az-zari'ah*. Upaya untuk mencari dalil menggunakan *sadd az-zari'ah* menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami dan dimengerti oleh umat Islam. Ia menempati posisi yang sangat urgen ketika dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadits tidak bisa ditemukan hukum yang dibahas.¹⁰

Menurut Imam Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Imam asy-Syathibi (wafat 790 H), munculnya metode *sadd az-zari'ah* tidak lepas dari perdebatan yang terjadi di antara ulama terdahulu. Perdebatan itu memunculkan dua pendapat yang sama-sama kuat. Pertama, ada yang mengatakan bahwa metode ini menjadi dalil syariat yang sudah dapat dipercaya dan layak untuk mencetuskan suatu hukum melalui kesepakatan di antara mereka. Pendapat ini sebagaimana dipedomani dan

¹⁰ <https://nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>, di akses pada tanggal 10 November 2024

disepakati ulama kalangan mazhab Maliki, Hanbali, sebagian mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi. Kedua, ada yang mengatakan bahwa *sadd az-zari'ah* tidak bisa dijadikan dalil secara khusus dan tidak bisa dikatakan sumber yang dapat dipercaya untuk menjawab dan mencetuskan sebuah hukum. Pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama kalangan mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi.¹¹

Betapa pun dalam ranah ini masih terjadi perbedaan pendapat, *sadd az-zari'ah* tetaplah menjadi salah satu metode upaya untuk mencari dalil menurut mayoritas ulama. Sebab munculnya metode ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Hal itu ditandai dengan cara pengambilan hukumnya yang lebih mengedepankan pembahasan tentang media, yaitu tentang bagaimana menghukumi sebuah wasilah (perantara) ketika berujung pada kerusakan (mafsadah), kemudharatan (mudharrat), dan kebaikan (maslahah).

Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' mendefinisikan *sadd az-zari'ah* sebagai sebuah media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media menuju sesuatu yang dianjurkan. Dari definisi ini kemudian disimpulkan, bahwa metode ini mengandung dua unsur: (1) kerusakan (mafsadah), yaitu setiap pekerjaan yang sebenarnya boleh dilakukan namun berujung pada keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan; dan (2) kebaikan (maslahah), yaitu setiap pekerjaan mubah yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi hal penting dan paling

¹¹ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Lisy Syathibi* (Maktabah Darubnu 'Affan, 1997), Hlm. 178.

pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang ber hukum mubah adalah efeknya. Jika efeknya baik maka dianjurkan, jika efeknya justru menimbulkan kerusakan maka hukumnya haram. Lebih tegas, Syekh Abdullah mengatakan: “Sesungguhnya, setiap media (mubah) yang berujung pada sesuatu yang dianjurkan maka hukumnya juga dianjurkan, dan setiap media yang berujung pada sesuatu yang dilarang maka hukumnya juga dilarang”.¹²

Sekilas dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa metode *sadd az-zari'ah* lebih pada pembahasan tentang dampak dari sebuah media. Media mubah jika berujung pada pekerjaan yang dianjurkan oleh syariat, maka dianjurkan, namun jika dampaknya pada sesuatu yang diharamkan, seperti akan timbul bahaya dan kerusakan, maka hukumnya tidak diperbolehkan (haram). Hanya saja, para ulama masih memberikan klasifikasi tentang dampak buruk yang terjadi disebabkan media yang mubah.

Menurut ulama ushul fiqh, *sadd az-zari'ah* adalah mencegah setiap pekerjaan legal (mubah) yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kata ‘tidak diperbolehkan’ di sini mencakup dua hal, yaitu kerusakan (*mafsadah*) dan kemudharatan (*mudharrat*). Dengan demikian, *sadd az-zari'ah* merupakan sebuah metode mencegah sesuatu yang menjadi media, atau menjadi penyebab kerusakan, atau bisa juga diartikan menutup peluang yang berpotensi pada kerusakan.

¹² Abdullah Al-Jadi', *Taisiri Ilmi Ushulil Fiqhi Lil Jadi'* (Beirut: Darul Minhaj), Hlm. 58.

Sebagai contoh, keharaman mencaci-maki sesembahan non muslim karena berpotensi munculnya celaan kepada Allah SWT. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an, yang artinya sebagai berikut: "Dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan." (QS al-An'am: 108).¹³

Syekh Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat Imam asy-Syatibi dalam kitab al-Wajîz, bahwa hukum yang diambil dengan teori *sadd az-zari'ah* terbagi menjadi 4 bagian, memandang dari sisi dampak yang akan terjadi. Yakni sebagai berikut:¹⁴

1. Setiap pekerjaan mubah (legal) dalam hukum *taklifi* (fiqh), namun berujung pada kerusakan, atau bahaya secara pasti maka hukumnya haram. Seperti contoh, menggali sumur di belakang pintu pada tempat-tempat yang gelap. Secara umum, menggali sumur di mana pun dan kapan pun hukumnya boleh. Syariat tidak melarangnya, baik melalui nash secara tersurat, maupun dalil lain secara tersirat. Namun berhubung pekerjaan seperti ini bisa menimbulkan kerusakan (mafsadah) dan bahaya (mudharat), bahkan bisa menghilangkan nyawa orang-orang yang melewatinya, maka ulama sepakat bahwa tindakan demikian hukumnya haram. Sekali lagi perlu diingat, keharaman di sini disebabkan potensi yang akan terjadi, bukan esensi dari penggalian sumurnya.

¹³ al-An'am (6):108

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushulil Fiqhi* (Beirut: Darul Fikr, 2018), Hlm. 109–10.

2. Setiap pekerjaan mubah yang berujung pada kerusakan atau berpotensi bahaya, namun potensi bahaya yang ditimbulkan darinya sangat jarang terjadi, maka hukumnya boleh. Contohnya, menggali sumur di tempat yang tidak biasa dijumpai kebanyakan orang. Dalam ranah ini, syariat membolehkannya karena jika tempatnya sudah jarang dijumpai, tentu sumur penggalian itu juga jarang ditemukan. Konsekuensinya juga tidak akan ada orang yang terjebak dengan adanya penggalian sumur tersebut. Hal itu diperbolehkan karena dalam ranah hukum *taklifi* dibangun atas dasar kebiasaan yang dianggap mendominasi, bukan melihat dampaknya yang masih sangat jarang.

3. Setiap pekerjaan yang lebih dominan berpotensi pada kerusakan dan bahaya, serta mendominasi menurut prasangka bahwa dampaknya berbahaya, maka hukumnya haram. Contohnya, menjual senjata tajam pada perampok, maling, dan lainnya, atau menjual minuman keras kepada para pemabuk, dan sesamanya. Dalam ranah ini, prasangka sudah bisa diposisikan sebagai kepastian, disebabkan kebiasaan yang sudah mendominasi.

Poin ketiga ini senada dengan penjelasan ulama dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, bahwa setiap perilaku yang diyakini akan menjadi penyebab keharaman, atau tidak sampai meyakini namun ada dugaan kuat akan menjadi penyebab keharaman, maka ulama sepakat hukumnya haram, seperti menjual senjata tajam kepada perampok, menjual minuman keras kepada pemabuk, di mana barang-barang tersebut lebih berkemungkinan besar akan digunakan untuk merampok, dan minuman keras itu akan

digunakan untuk mabuk-mabukan. Keharaman ini menurut ulama fiqh disebabkan ada unsur menolong pada kemaksiatan.

4. Setiap pekerjaan yang sudah mendominasi dan berujung pada sebuah kerusakan, atau akan terjadi pada transaksi yang rusak. Seperti jual beli tempo (ajal), yang seringkali menjadi sebuah media terjadinya praktik riba, meski secara praktik nyata merupakan transaksi yang sah, namun di sisi lain akan menjadi perantara terjadinya riba, maka dalam kasus ini ada dua pendapat yang bisa dijadikan pedoman.

Pertama, pendapat yang mengatakan tidak sah dan haram hukumnya, yaitu pendapat ulama kalangan mazhab Hanabi dan Maliki. Menurutnya, praktik transaksi seperti ini sudah sangat jelas mendominasi pada hal-hal riba, bukan sekadar jarang. Tidak hanya itu, dengan transaksi sebagaimana contoh yang telah disebutkan, akan terjadi banyak kerusakan dalam akad, sementara syariat Islam mengharamkan setiap transaksi yang di dalamnya terdapat banyak kerusakan.

Kedua, pendapat yang menyatakan sah dan boleh dilakukan, yaitu pendapat kalangan mazhab Syafi'iyah. Menurutnya, jika praktik transaksi secara nyata sudah jelas, dan kemungkinan-kemungkinan terjadi riba hanyalah sebatas kemungkinan (ihtimal) antara terjadinya riba dan tidak, serta salah satu dari kedua pihak tidak ada keinginan melakukan transaksi yang rusak (fasad), maka dalam hal ini tidak sampai mempengaruhi pada keabsahan akad. Artinya, meski praktik transaksinya memiliki kemungkinan terjadi riba,

namun tidak jelas, kedua pihak juga tidak dengan tujuan melakukan transaksi yang mengandung riba, maka hukum traksaksinya sah.

Kesimpulannya, setiap media yang menjadi perantara dalam suatu pekerjaan, dan transaksi yang secara nyata dihukumi mubah (legal), jika ada prasangka kuat akan berujung pada sebuah kerusakan, atau mempengaruhi keabsahan akad, maka hukumnya tidak diperbolehkan (baca: haram). Namun jika sekadar prasangka biasa, atau bahkan hanya mengada-ada, hukum mengerjakan hal itu tentu diperbolehkan. Setiap perbuatan yang bisa mendorong pada kerusakan, baik kerusakan jiwa, akal dan harta maka hukumnya tidak diperbolehkan. Begitu pun setiap sarana yang mendorong kebaikan maka diperbolehkan, bahkan bisa berhukum wajib.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung, intensif, terperinci dan mendalam terhadap mahasiswa untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa dengan desain kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan secara langsung kepada mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian menggambarkan, memaparkan dan menguraikan permasalahan secara sistematis pada fenomena seruan boikot produk pro Israel yang muncul dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteiti. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap pemahaman hukum mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 secara langsung. Selain pemahaman hukum, penulis juga melakukan observasi terhadap keadaan lingkungan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

c. Kuesioner

Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, yang dapat diberikan secara online ataupun offline. Kuesioner disebarkan kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari angkatan 2020-2023. Responden dalam penelitian ini berjumlah 225 mahasiswa.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lenger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi berupa foto wawancara dengan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

e. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa studi pustaka untuk mempermudah penyusun dalam melakukan analisis, diantaranya yakni buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu meneliti tentang fenomena Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengeluarkan seruan boikot terhadap produk-produk Pro Israel di kalangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah* dan *sadd az-zari'ah*.

5. Analisis Data

Penulis menganalisis dengan menggunakan metode mixed method yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif. Metode deduktif juga digunakan penulis yaitu berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam al Qur'an, as-Sunnah dan kaidah-kaidah fikih serta perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah untuk dijadikan pedoman dalam menganalisis fenomena Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengeluarkan seruan boikot terhadap produk-produk Pro Israel di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai tinjauan *maqashid syari'ah* dan *sadd az-zari'ah*. Landasan teori tersebut digunakan untuk menganalisis fenomena Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengeluarkan seruan boikot terhadap produk-produk Pro Israel di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bab ketiga, berisi mengenai deskripsi dan gambaran umum fenomena Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengeluarkan seruan boikot terhadap produk-produk Pro Israel di kalangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bab keempat, dalam bab ini hasil analisis penulis dengan menjabarkan tinjauan *maqashid syari'ah* dan *sadd az-zari'ah* terhadap fenomena Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengeluarkan seruan boikot terhadap produk-produk Pro Israel di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan pada bab dua.

Bab kelima, yang terdiri dari kesimpulan hasil analisis di bab keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan tema penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah yang menjadi responden mengetahui adanya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang boikot produk pro-Israel. Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap fatwa ini tergolong baik, dengan mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik hingga sangat baik. Namun, sumber utama pengetahuan mereka mengenai fatwa ini didominasi oleh media sosial. Hal ini mengindikasikan pentingnya peran media sosial dalam menyebarkan informasi keagamaan, khususnya di kalangan mahasiswa.
2. Penelitian ini mengkaji pemahaman mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap boikot produk pro-Israel dalam perspektif teori *maqashid syari'ah* dan *sadd az-zari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memahami dan mendukung fatwa MUI No. 83 Tahun 2023. Penerapan konsep *maqashid syari'ah* dan *sadd az-zari'ah* dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang boikot produk pro-Israel merupakan langkah preventif yang efektif untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar akibat tindakan penjajahan Israel terhadap Palestina. Pemahaman mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah yang mendukung boikot ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tindakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah,

yakni *maqasid syari'ah*. Dengan memboikot produk pro-Israel, mahasiswa berharap dapat mencegah kerusakan dan memberikan tekanan ekonomi kepada Israel dan membantu perjuangan rakyat Palestina.

B. Saran

1. Disarankan kepada mahasiswa agar dapat meningkatkan literasi mengenai isu global yang sedang terjadi dan juga mengenai dasar hukum, tujuan, dan implikasi dari fatwa tersebut. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada media sosial sebagai sumber informasi utama juga perlu diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan literasi digital mahasiswa agar dapat membedakan informasi yang benar dan akurat.
2. Disarankan kepada pihak yang berwenang untuk menguatkan dan melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat luas mengenai Fatwa ini dan dukungan terhadap perjuangan warga Palestina seperti mengadakan kegiatan dengan tema free Palestine untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya dukungan mereka, dan juga libatkan mahasiswa karena mahasiswa sebagai agent of change wajib untuk mengedukasi masyarakat sekitar yang belum mengetahui tentang fatwa tersebut dengan penyampaian yang baik dan benar.
3. Dikarenakan kesempatan dan keterbatasan waktu, penyusun menyadari dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Penyusun

berharap peneliti selanjutnya yang akan mengkaji topik penelitian aplikasi android modifikasi lebih mengkaji topik pembahasan yang belum penyusun paparkan sebagai pelengkap dan sarana evaluasi bagi penulisan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta:

CV. Al-Hanan, 2009.

Hadis:

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terjemahan Shahih Bukhari Muslim*, PT. Elex

Media Komputindo, 2017.

Fatwa MUI:

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap

Perjuangan Palestina, 2023

Buku:

Al-Jadi', Abdullah, *Taisiri Ilmi Ushulil Fiqhi Lil Jadi'* (Beirut: Darul Minhaj)

Al-Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad, *Al-Jami' Lil Ushul Al-Fiqh Wa*

Tathbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000)

Amin, Ruhul, 'Sadd Az-Zari'ah: Kolerasi Dan Penerapan Dalam Hukum

Ekobomi Syari'ah', *Jurnal Justisia Ekonomika*, 4 (2020)

Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Lisy Syathibi* (Maktabah Darubnu 'Affan, 1997)

Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems*

Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz Fi Ushulil Fiqhi* (Beirut: Darul Fikr, 2018)

Azhar, Hisyam bin Sa'ad, *Maqashid Al-Syari'ah Inda La-Haramain...*

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, 2023

Gayo, A. A., 'Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syari'ah', *Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 2011

Hanif, Muhammad, 'Kehujjahan Sadd Az-Zari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2024

Harahap, Nur 'Ain, 'Sadda Al-Dzari'ah Muamalah', *Jurnal Bisnis Net*, 2 (2024)

Husna, Khotimatul, Anwar Hafidzi, and M Hanafiah, 'Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin', 2023

Idris, Abdul Fatah, *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* (Kalimantan Barat: Pustaka Zaman, 2007)

Jaili, Ismail, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah* (Klaten: Lakeisha, 2020)

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Terjemahan Rosidin Dan Ali Abd Mun'im* (Bandung: Mizan, 2015)

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah)

Mahmudah, *Dewan Syari'ah Nasional & Fatwa Ekonomi* (Jember: IAIN Press Jember, 2015)

Mentari, Chintia Indah, Fitri Wahyuni, Putri Rahmadani, and Wahyu A Rindiani, 'Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia)', 2.1 (2023)

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UNIMMA Press, 2018)

Muslich, Ahmad Wardi, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)

Najib, Ainun, 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif', *Jurnal Lisan Al-Hal*, 6 (2012)

Refendy, Ricky Rian, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008)

———, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011)

Takhim, Muhammad, 'Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14 (2020)

Utama, Andhika Nugraha, Rio Maulana Hidayat, and Prama Tusta Kesuma, 'Analisis Hukum Pencegahan Hoax Terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot

Produk Dan Pendidikan Kesadaran Publik Dalam Era Digital', 7 (2023),
30323–34

Yuliana, Muhammad Risqi Fauzan Septiazi and Nina, “Analisis Pengaruh Media
Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia”, *Jurnal
Multidisiplin Ilmu Sosial*, VOL 2 (2023)

